



IMPLEMENTASI PENDAFTARAN HAK ATAS TANAH SECARA SISTEMATIK
LENGKAP

(Studi di Kantor Pertanahan Kota Mataram)

Oleh

Murjenah¹⁾, Novita Listyaningrum²⁾ & Hery Zarkasih³⁾

^{1,2,3}Universitas 45 Mataram

Email: ¹murjenah.dsag77@gmail.com, ²Novitacece84@gmail.com & ³heryherbanza07@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui proses pelaksanaan pendaftaran hak atas tanah sistematis lengkap (PTSL) di Kota Mataram dan faktor-faktor penghambat pelaksanaan serta upaya apa saja yang ditempuh dalam mengatasi hambatan-hambatan tersebut. Penelitian ini menggunakan metode penelitian empiris yaitu penelitian yang dilakukan di lapangan dengan melihat serta mengamati penerapan peraturan-peraturan tersebut dalam prakteknya dalam masyarakat. Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap sebagai upaya terobosan dalam penyelenggaraan pendaftaran tanah di Indonesia. Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap ini diharapkan dapat mempercepat proses pemberian jaminan dan perlindungan Hak atas Tanah di seluruh Indonesia serta salah satu tujuan di undangkannya Undang-Undang Pokok Agraria segera terwujud. Secara umum pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap di Kota Mataram dalam pelaksanaannya sudah dapat berjalan dengan baik. Hal ini dapat dibuktikan dengan tercapainya target yang ditetapkan oleh Kementerian Agraria dan Tata Ruang yaitu 5.250 bidang tanah, meskipun di lapangan masih dijumpai beberapa hambatan atau kendala. Kendala yang dominan adalah terbatasnya tenaga pelaksana dan terbatasnya waktu yang ditentukan.

Kata Kunci: Pendaftaran Tanah, Sistematis Lengkap, (PTSL).

PENDAHUALUAN

Sejak Indonesia merdeka pertama kali memiliki hukum tanah nasional tertulis sejak berlakunya Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) tahun 1960. Tujuan utama terbentuknya undang-undang ini yaitu, meletakkan dasar-dasar kesatuan tanah air dari seluruh rakyat Indonesia terutama hubungan antara bangsa Indonesia dan bumi, air, serta ruang angkasa yang bersifat pribadi. Di dalam Pasal 33 ayat 3 UUD RI 1945 yang menyangkut “bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat”. Hal inilah yang menjadi amanat terbentuknya Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA). Pada saat diberlakukannya peraturan ini sejak tanggal 24 September 1960, maka telah terciptanya unifikasi hukum tanah bagi seluruh wilayah Indonesia, yang sederhana, mudah, modern serta memihak pada rakyat Indonesia dan pada hakekatnya “UUPA harus

pula meletakkan dasar-dasar bagi hukum agraria nasional yang akan dapat membawa kemakmuran, kebahagiaan, keadilan serta kepastian hukum bagi bangsa dan negara.”(Wargkusumah, 1992).

Perwujudan dasar-dasar pemikiran hukum tanah nasional dimana, bumi, air dan ruang angkasa, termasuk kekayaan alam yang terkandung didalamnya yaitu pada tingkatan tertinggi dikuasai oleh negara, sebagai organisasi kekuasaan seluruh rakyat Indonesia oleh karena itu, pemerintah diwajibkan untuk melaksanakan ketentuan-ketentuan yang berlaku dalam UUPA dengan memberikan jaminan kepastian hukum dan perlindungan hukum atas bidang-bidang tanah baik yang dikelola pemerintah maupun yang menjadi hak-hak rakyat pada umumnya. Untuk memperoleh kepastian hukum dan kepastian akan hak atas tanah Undang-Undang Agraria No. 5 Tahun 1960 telah meletakkan kewajiban kepada Pemerintah untuk



.....
melaksanakan pendaftaran tanah yang ada di seluruh Indonesia, disamping bagi pemegang hak untuk mendaftarkan hak atas tanah yang ada padanya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.(Prakoso & Purwanto, 1985).

Pendaftaran tanah menurut Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 pasal 1 angka 1 tentang Pendaftaran Tanah adalah rangkaian kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah secara terus menerus, berkesinambungan dan teratur meliputi pengumpulan, pengolahan, pembukuan dan pengkajian serta pemeliharaan data fisik dan data yuridis dalam bentuk peta dan daftar mengenai bidang- bidang tanah dan satuan-satuan rumah susun, termasuk pemberian surat bukti haknya bagi bidang –bidang tanah yang sudah ada haknya dan hak milik atas satuan rumah susun serta hak-hak tertentu yang membebaninya. Dengan diselenggarakannya pendaftaran tanah, maka pihak-pihak yang bersangkutan dengan mudah dapat mengetahui status atau kedudukan hukum daripada tanah tertentu yang dihadapinya, letak, luas dan batas-batasnya, siapa yang punya dan beban apa yang ada diatasnya. (Perangin, 1991).

Pendaftaran tanah yang diatur dalam Pasal 19, 23, 32 dan 38 UUPA ketentuan pelaksanaannya di atur dalam PP No. 24 Tahun 1997 sebagai penyempurnaan dari PP No. 10 Tahun 1961 tentang Pendaftaran Tanah. Sesuai ketentuan tersebut pendaftaran tanah untuk pertama kali dilaksanakan melalui 2 cara, yaitu pendaftaran tanah secara sistematis dan pendaftaran tanah secara sporadik.

Dalam Pasal 1 angka 10 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tentang Pendaftaran Tanah menyatakan bahwa : “Pendaftaran Tanah Secara Sistematis adalah kegiatan pendaftaran tanah untuk pertama kali yang dilakukan secara serentak yang meliputi semua obyek pendaftaran tanah yang belum didaftar dalam wilayah atau bagian wilayah suatu desa/kelurahan.” Pada pendaftaran tanah secara sistematis ini biaya yang dikeluarkan relatif murah dan waktunya relatif lebih cepat karena kegiatan ini dilaksanakan oleh Pemerintah.

Pendaftaran tanah secara sporadik merupakan kegiatan pendaftaran tanah untuk pertama kali mengenai satu atau beberapa obyek pendaftaran tanah dalam wilayah atau bagian wilayah suatu desa/kelurahan secara individual atau massal. Pendaftaran tanah secara sporadik ini berasal dari inisiatif masing–masing pemilik tanah. Maka pemilik tanah sebagai pemohon dituntut lebih aktif mengurus permohonan sertifikat tanahnya karena segala sesuatunya harus diusahakan sendiri. Biaya pendaftarannya relatif lebih mahal dan waktunya relatif lebih lama.

Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia nomor 35 tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap, yang mengatur pelaksanaan pendaftaran tanah sistematis lengkap dilaksanakan untuk seluruh obyek pendaftaran tanah diseluruh wilayah Republik Indonesia dan mengatur percepatan pelaksanaan pendaftaran tanah sistematis lengkap.

Atas dasar ketentuan di atas, perlu adanya tindakan pemerintah serta kesadaran masyarakat dalam rangka pendataan tanah demi terwujudnya tertib administrasi, tertib hukum dan memenuhi tuntutan masyarakat Indonesia. Penyelenggaraan pendaftaran tanah akan menghasilkan suatu produk akhir yaitu berupa sertifikat sebagai tanda bukti kepemilikan hak atas tanah. Namun dalam pelaksanaannya, pasti ada hambatan, baik dalam pelaksanaan administrasi maupun dari masyarakat itu sendiri. Masyarakat masih ada yang belum begitu mengerti akan pentingnya suatu pendataan tanah.(Soerodjo, 2002) Pemegang hak atau tanah berhak mendapatkan bukti otentik yang berkekuatan hukum tentang kepemilikan tanahnya dari lembaga yang berwenang yaitu Badan Pertanahan Nasional.

Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 1 Angka (1) Peraturan Menteri Negara Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 35 Tahun 2016 adalah kegiatan pendaftaran tanah untuk pertama kali yang dilakukan secara serentak yang meliputi semua



obyek pendaftaran tanah yang belum didaftar dalam suatu wilayah desa/kelurahan atau nama lain yang setingkat dengan itu.

Di Kota Mataram masih banyak terdapat tanah-tanah yang belum didaftarkan dan belum bersertipikat, maka Pemerintah melakukan kebijakan dengan memberikan fasilitas dan kemudahan kepada pemegang hak atas tanah berupa keringanan dalam pembiayaan dan mempercepat proses penyelesaian sertifikat dengan pendaftaran tanah melalui proyek Ajudikasi sebagai bentuk pendaftaran tanah sistematis sesuai pasal 1 angka (8) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah. Beberapa permasalahan yang sering terjadi dalam kegiatan pendaftaran tanah yaitu :

1. Penguasaan dan pemilikan tanah masih belum lengkap bahkan seringkali penguasaan tanah oleh masyarakat di kelurahan atau desa belum dilengkapi dengan bukti formal atau alas hak sebagai landasan formal penguasaan tanah, bahkan cenderung masih sangat rendah.
2. Adanya sengketa tanah baik karena letak dan batas-batas bidang tanah tidak benar maupun sengketa dalam penguasaan kepemilikan tanah.
3. Adanya sanggahan/keberatan dari pihak lain pada saat proses pendaftaran tanah (ajudikasi) berlangsung. Sanggahan/keberatan dari pihak lain disebabkan karena tanah yang didaftarkan pemohon adalah tanah sengketa

Melalui pendaftaran tanah secara sistematis lengkap akan mempercepat perolehan data mengenai bidang-bidang tanah yang akan didaftar dari pada melalui pendaftaran tanah secara sporadik, tetapi karena prakarsanya datang dari pemerintah diperlukan waktu dalam pemenuhan dana, tenaga dan peralatan yang diperlukan.

Sasaran pendaftaran tanah secara sistematis adalah pendaftaran untuk hak atas tanah yang belum bersertipikat melalui proses

<http://ejurnal.binawakya.or.id/index.php/MBI>

Open Journal Systems

pemberian, pengakuan dan konversi hak atas tanah dengan tetap berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah

Untuk menentukan daerah mana yang ditetapkan sebagai lokasi pendaftaran tanah secara sistematis maka dikeluarkan Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 tentang ketentuan pelaksanaan PP Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, yang menetapkan bahwa penunjukan lokasi pendaftaran tanah secara sistematis oleh Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional dan untuk penetapan lokasi itu pula dibutuhkan informasi baik dari Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi maupun dari Kepala Kantor Pertanahan setempat.

METODE PENELITIAN

Berdasarkan perumusan masalah dan tujuan penelitian, maka jenis Penelitian yang digunakan adalah normatif empiris, yang akan bertumpu pada data primer (hasil dari penelitian di lapangan). Penelitian normatif adalah penelitian dengan menitik beratkan berdasarkan peraturan dan ketentuan-ketentuan yang ada, sedangkan Penelitian empiris yaitu penelitian yang dilakukan di lapangan dengan melihat serta mengamati penerapan peraturan-peraturan tersebut dalam prakteknya dalam masyarakat. Penelitian empiris dipergunakan mengingat permasalahan yang diteliti menyangkut faktor sosial masyarakat (Moleong, 2008).

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Pelaksanaan Pendaftaran Hak Atas Tanah secara Sistematis Lengkap di Kota Mataram

a. Pengaturan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap

Berdasarkan Petunjuk Teknis Nomor : 01/Juknis-400/XII/2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap bidang Yuridis telah dijelaskan antara lain :

- 1) Pendaftaran Tanah Sistematis



- Lengkap bidang yuridis dilaksanakaoleh Kantor Pertahan Kabupaten/Kota
- 2) Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap bidang yuridis dilaksanakan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota sebagaimana tersebut pada angka 1 di atas berada di bawah kendali dan koordinasi, pembinaan, dan pengawasan (monitoring evaluasi) Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi dan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional c.q. Direktur Jenderal Hubungan Hukum Keagrariaan;
 - 3) Kepala Kantor Pertanahan mempunyai tugas
 - a) Bertanggung jawab terhadap pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap di lingkungan kabupaten/kota pada wilayah kerja kabupaten/kota;
 - b) Membentuk dan menetapkan susunan Panitia Ajudikasi Percepatan dan Satuan Tugas Yuridis;
 - c) Melaporkan pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap kepada Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional secara berkala (Lampiran 3: Laporan Percepatan Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap);
 - d) Menandatangani Berita Acara penerimaan berkas dan warkah hasil kegiatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap dari Panitia Ajudikasi Percepatan untuk disimpan sebagai arsip pada Kantor Pertanahan yang bersangkutan.
 - 4) Kepala Seksi Hubungan Hukum Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota secara teknis bertanggung jawab terhadap :
 - a) Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Bidang Yuridis di Kabupaten/Kota wilayah administrasi Kantor Pertanahan Yang bersangkutan;
 - b) Kontrol kualitas Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap di lingkungan kabupaten/kota wilayah kerja Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota dan dalam pelaksanaannya berkoordinasi dengan Kepala Bidang Hubungan Hukum Kegrariaan;
 - c) Menerima berkas dan warkah hasil kegiatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap dari Panitia Ajudikasi Percepatan untuk disimpan sebagai arsip pada Kantor Pertanahan yang bersangkutan.
 - 5) Kepala Bagian Tata Usaha bertanggung jawab dalam kelancaran pelaksanaan anggaran dan ketersediaan sumber daya manusia pegawai pelaksana kegiatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap di bidang yuridis yang dilaksanakan di wilayah kerja Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi, oleh karena itu dalam pelaksanaan pendaftaran tanah sistematis berkoordinasi dengan Kepala Bidang Hubungan Hukum Keagrarian;
 - 6) Tahapan kegiatan proses percepatan pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap meliputi:
 - a) Persiapan (Sosialisasi, Penetapan Lokasi, Perencanaan Tenaga Dan Pembentukan Panitia Ajudikasi Percepatan,



- Pelatihan);
- b) Penyuluhan;
 - c) Pengumpulan Data Yuridis;
 - d) Pengolahan Data Yuridis dan Pembuktian Hak;
 - e) Pemeriksaan Tanah;
 - f) Pengumuman;
 - g) Pengesahan;
 - h) Penerbitan Surat Keputusan Penetapan Hak dan Keputusan Penegasan/Pengakuan hak
 - i) Pembukuan Hak;
 - j) Penerbitan dan Penyerahan Sertipikat;
 - k) Pengelolaan Warkah/Dokumen;
 - l) Pelaporan.

b. Pelaksanaan Pendaftaran Hak Atas Tanah Sistematis Lengkap di Kota Mataram

Pelaksanaan pendaftaran tanah sistematis lengkap di Kota Mataram tahun 2017 dengan target 250 bidang untuk tahap I (pertama) dan menetapkan lokasi pelaksanaan hanya di satu kelurahan saja yaitu Kelurahan Pagutan Barat Kecamatan Mataram. Pada pertengahan tahun 2017 Kota Mataram mendapatkan tambahan target PTSL yaitu 5.000 bidang untuk tahap II (dua) sehingga total target yang menjadi sasaran PTSL di Kota Mataram sebanyak 5.250 (lima ribu dua ratus lima puluh) bidang tanah. Pelaksanaan PTSL di Kota Mataram terbagi menjadi 2 tim pelaksana dimana setiap tim terdiri dari ketua, anggota dan pendamping. PTSL mendapatkan perhatian dari masyarakat karena memberikan kemudahan dalam pengurusan sertifikat tanah. Kemudahan itu diantaranya tanpa ada pemungutan biaya pendaftaran meski komponen biaya persyaratan seperti pembelian materai, patok tanah, serta biaya perpajakan tanah tetap ditanggung oleh pemohon. (Wawancara dengan Kepala Seksi Penataan Pertanahan Bapak Lalu Aspari di Kantor Pertanahan Kota Mataram (tanggal 19 September 2018 pukul 15.30 -16.15 wita).

Tahapan pelaksanaan PTSL di Kota Mataram meliputi:

- 1) Sosialisasi dan Penyuluhan

Sosialisasi dilaksanakan oleh Kantor Pertanahan Kota Mataram untuk memberikan informasi akan dilaksanakannya Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) kepada masyarakat secara langsung maupun melalui media. Sosialisasi dan Penyuluhan merupakan tahapan pertama yang dilakukan dalam pelaksanaan PTSL. Sosialisasi dan penyuluhan dilakukan oleh sebagian tim pelaksana PTSL dari Kantor Pertanahan Kota Mataram yang sudah berpengalaman dan dibantu oleh aparat desa/kelurahan.

Sosialisasi dan penyuluhan dilakukan di desa-desa yang sudah menjadi target PTSL dan merupakan obyek pelaksanaan PTSL. Dalam hal ini peneliti mengambil beberapa contoh desa/kelurahan yang menjadi obyek pelaksanaan PTSL di Kota Mataram yaitu Kelurahan Dasan Cermen, Jempong Baru, Tanjung Karang dan Karang Pule. Penyuluhan PTSL ini dilakukan di Kantor Lurah setempat dengan mengundang seluruh masyarakat yang memenuhi kompetensi subjek PTSL serta melalui beberapa media seperti surat kabar dan internet. Penyuluhan dilakukan dengan metode diskusi yaitu adanya 1735anya jawab dari pemberi materi dan masyarakat yang menerima materi.

- 2) Penetapan Lokasi dan Jumlah Bidang

Lokasi ditetapkan dengan memperhatikan ketersediaan peta kerja, ketersediaan dan kemampuan optimal panitia dan Satgas (satuan Petugas). Dalam hal ini, Kantor Pertanahan Kota Mataram menetapkan lokasi pelaksanaan PTSL dengan 2 (dua) Kecamatan yaitu Kecamatan Sekarbela dan Kecamatan Sandubaya yang terdiri dari beberapa kelurahan per kecamatannya.

Dalam tahapan ini jangka waktu yang dibutuhkan dalam melaksanakan penetapan lokasi kurang lebih sekitar satu bulan dan pelaksanaan PTSL sudah dapat memenuhi penetapan lokasi sesuai dengan jangka waktu yang dibutuhkan.

Berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan PTSL tahap II ditemukan bahwa di beberapa desa yang telah ditetapkan sebagai lokasi pelaksanaan PTSL tahap II tahun 2017 sesuai dengan Surat Keputusan Kepala



Kantor Pertanahan Kota Mataram Nomor 37/Kep.52.71/VII/2017 tanggal 12 Juli 2017 dan Revisi Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kota Mataram Nomor 63.1/Kep.52.71/IX/2017 tanggal 11 September 2017 tentang Penetapan Lokasi Percepatan Pelaksanaan PTSL tahap II tahun 2017 tidak dapat memenuhi target dan sebaliknya ada beberapa desa yang melampaui target yang telah ditetapkan. Oleh sebab itu perlu dilakukan perubahan target di beberapa desa sehingga menjadi sebagai berikut :

Tabel 1

No.	Desa/Kelurahan	Kecamatan	Target Awal	Target Akhir	Ket
1.	Karang Pule	Sekarbela	400	402	
2.	Tanjung Karang	Sekarbela	450	450	
3.	Jempong Baru	Sekarbela	1.107	1.140	
4.	Kekalik Jaya	Sekarbela	250	215	
5.	Dasan Cermen	Sandubaya	200	240	
6.	Babakan	Sandubaya	362	363	
7.	Bertais	Sandubaya	630	672	
8.	Selagalas	Sandubaya	650	558	
9.	Abian Tubuh Baru	Sandubaya	100	143	
10.	Turida	Sandubaya	159	160	
11.	Mandalika	Sandubaya	692	657	
JUMLAH			5.000	5.000	-

Sumber : Kantor Pertanahan Kota Mataram

3) Pembentukan dan penetapan Panitia Ajudikasi pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap

Berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kota Mataram Nomor: 38/KEP-52.71/VII/2017 tanggal 14 Juli 2017 tentang Susunan Panitia Ajudikasi Pendaftaran tanah Sistematis Lengkap untuk Percepatan Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap di Kota Mataram Tahun 2017, Panitia Ajudikasi PTSL telah dibentuk dan ditetapkan menjadi 2 tim yaitu Tim Panitia I dan Tim Panitia II.

Berikut Susunan Tim Panitia I Ajudikasi Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap di Kota Mataram tahun 2017.

Tabel 2

No	N a m a	NIP	Jabatan	Jabatan dalam Tim
1.	Lalu Aspari, SH,	19611110198 5031003	Kasi Penataan Pertanahan	Ketua merangkap anggota
2.	Nengah Janiari, SH,	19610115198 4032001	Kasi Penanganan Masalah dan Pengendalian Pertanahan	Wakil Ketua merangkap anggota
3.	Muhajir Irfani, SE,	19850923200 9031001	Kepala Urusan dan Perencanaan Keuangan	Sekretaris
4.	Suhermansyah PW, SH,	19680315199 1031007	Kasubsi Peralihan dan Pembebanan Hak PPAT	Anggota
5.	Hajjah Wintri Komara, S.Sos.	19590913198 2032003	Kasubsi Pemberdayaan Masyarakat	Anggota
6.	Muhamad Yusuf, SE,	19671231200 7011364	Lurah Jempong Baru	Anggota
7.	Taufikurrahman, S.Sos.	19610205198 2121003	Lurah Karang Pule	Anggota
8.	Nasrudin	19621231198 6021091	Lurah Mandalika	Anggota
9.	Drs. Lalu Muhsan Jalaludin	19640919198 6121002	Lurah Bertais	Anggota

Sumber : Kantor Pertanahan Kota Mataram

Sedangkan untuk susunan Panitia II Ajudikasi Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap di Kota Mataram tahun 2017 sebagai berikut :

Tabel 3

No	N a m a	NIP	Jabatan	Jabatan dalam Tim
1	I Komang Suartha, SE.,MH	197202151998 031001	Kasi Hubungan Hukum Pertanahan	Ketua merangkap anggota
2	Muh.Bahrul Ulum,A.Ptnh.,M H.	196607231987 011001	Kepala Seksi Pengadaan Tanah	Wakil Ketua merangkap anggota
3.	I Komang Asmiartha,S.Sit.	197402061993 031001	Kepala Seksi Konflik Pertanahan	Wakil Ketua merangkap anggota
4.	Baiq Malinda Mustianingsih,SH	198411162006 042001	Sekretaris Pimpinan	Sekretaris
5.	Rusmaladi, SH.	197304041993 121001	Lurah Tanjung Karang	Anggota
6.	Pathuraman,SH.	197304152005 010014	Lurah Kekalik Jaya	Anggota
7.	H, Tamaji		Lurah Selagalas	Anggota

Sumber : Kantor Pertanahan Kota Mataram

Berdasarkan tabel data diatas bahwasannya pembentukan dan penetapan Panitia Ajudikasi PTSL sudah sesuai dengan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Nomor 35 Tahun 2016.Susunan Panitia Ajudikasi tersebut memuat Ketua Panitia, Wakil Ketua yang membidangi infrastruktur agrarian, Wakil Ketua yang membidangi hubungan hukum agraria, Sekretaris, Kepala Kelurahan dan anggota yang dapat ditambah apabila diperlukan.

4) Pengumpulan dan pengolahan Data Yuridis bidang tanah;

Berdasarkan hasil yang diteliti dilapangan, Pengambilan dan pengumpulan data yuridis



dilakukan pada Bulan Juli dan dilakukan di kelurahan-kelurahan yang menjadi obyek PTSL terhadap para peserta PTSL. Dalam hal ini yang melakukan pengambilan dan pengumpul data yuridis adalah pegawai Kantor Pertanahan yang menjadi panitia dan Satuan Petugas Yuridis (Satgas Yuridis). Panitia Ajudikasi Percepatan juga dibantu oleh POKMAS (Kelompok Masyarakat). Sehingga pelaksanaan PTSL pada tahapan ini sudah sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Berdasarkan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Nomor 35 Tahun 2016, data yuridis yang diinventarisasi/terkumpul dilakukan analisis oleh Panitia Percepatan, menyangkut data kepemilikan yang menunjukkan hubungan hukum antara peserta PTSL dengan tanah obyek PTSL. Data yuridis yang sudah diperoleh akan di bentuk secara normatif untuk mengetahui apakah Letter C yang digunakan sebagai salah bukti kepemilikan masih ada, sudah atau belum turun waris dan/atau sudah terjadi pengalihan hak atas tanah. Data Yuridis yang dihasilkan berisi surat permohonan biasa, lampiran-lampiran permohonan dan surat keterangan model A, surat pernyataan, dan petik dan daftar Letter C serta fotokopi Letter C kelurahan.

Menurut masyarakat setempat terkait dengan pelaksanaan kelengkapan data fisik dan data yuridis dalam PTSL bagi masyarakat cukup simple dan sederhana sebagaimana hasil wawancara dengan ibu Rahun selaku warga Jempong Baru beliau mengatakan bahwa " PTSL ini sangat bagus dan sangat bermanfaat bagi masyarakat, tidak ada syarat khusus dari kelurahan untuk pengumpulan berkas, kami hanya diminta mengisi blangko yang telah disiapkan". (Hasil wawancara dengan Rahun selaku warga Kelurahan Jempong Baru, 15 November 2018, kediaman ibu Rahun lingkungan Jempong Barat Kelurahan Jempong Baru, Kecamatan Sekarbela, Kota Mataram.)

Pengumpulan Data Yuridis yang dilakukan sudah sesuai dengan yang ada di Peraturan yang berlaku, yaitu pengumpulan Data Yuridis dilaksanakan melalui kegiatan pengumpulan dan

pemeriksaan riwayat kepemilikan tanah dengan menggunakan formulir isian inventarisasi dan identifikasi peserta PTSL. Kemudian di buat dalam bentuk rekapitulasi data isian inventarisasi dan identifikasi PTSL.

Terkait Satuan Tugas Yuridis Percepatan PTSL di Kota Mataram telah ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kota Mataram Nomor : 38/KEP-52.71/VII/2017 tanggal 14 Juli 2017. Susunan keanggotaan Satuan Tugas Yuridis Tim I maupun Tim II terdiri dari 1 orang Ketua di setiap tim dan beberapa anggota tim yang merupakan pegawai tetap maupun pegawai tidak tetap (PTT) pada Kantor Pertanahan Kota Mataram dan dibantu oleh pendamping poldadis yang merupakan kepala lingkungan di setiap kelurahan yang sudah ditunjuk sebagai penetapan lokasi PTSL.

5) Pengambilan Data fisik;

Data fisik adalah keterangan mengenai letak tanah, batas dan luas bidang tanah dan satuan rumah susun yang didaftar, termasuk keterangan mengenai adanya bangunan atau bagian bangunan di atasnya. Penentuan data fisik melalui pengukuran oleh Satgas Fisik (Satuan Petugas Fisik) secara per bidang sesuai dengan data yuridis yang telah diperoleh perkelurahan.

Dalam hal ini yang melakukan pengukuran adalah petugas ukur dari Kantor Pertanahan Kota Mataram yang dibantu oleh petugas ukur dari Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Nusa Tenggara Barat yang telah ditunjuk.

Pinsip dasar pengukuran bidang tanah dalam rangka penyelenggaraan pendaftaran tanah harus memenuhi kaidah-kaidah teknis pengukuran dan/atau pemetaan sehingga bidang tanah yang diukur dapat dipetakan dan dapat diketahui letak, batas dan luas di atas peta serta dapat direkonstruksi batas batasnya di lapangan. Obyek pengukuran dan atau pemetaan adalah seluruh bidang tanah yang belum terdaftar maupun telah terdaftar yang ada dalam satu atau bagian dari desa/kelurahan secara lengkap sesuai dengan target yang telah ditetapkan. (Juknis pengukuran dan/atau pemetaan bidang tanah sistematis lengkap).



Berdasarkan Juknis (Petunjuk Teknis) Pelaksanaan PTSL, Pengukur dilakukan dengan menggunakan 4 metode yaitu:

a) Metode Terrestrial;

Pengukuran bidang tanah dengan metode terrestrial adalah pengukuran secara langsung di lapangan dengan cara mengambil data ukuran sudut dan jarak, yang dikerjakan dengan teknik-teknik pengambilan data trilaterasi (jarak), triangulasi (sudut) atau triangulaterasi (sudut dan jarak) dengan menggunakan alat pita ukur, distometer, teodolit dan elektronik total station.

b) Metode Fotogrametris;

Metode fotogrametris merupakan salah satu metode pengukuran yang dapat mendukung percepatan pendaftaran tanah sistematis lengkap. Metode ini hanya dapat dilaksanakan untuk daerah terbuka, non-pemukiman, non-komersial, non-industri.

c) Metode Pengamatan Satelit

Pengukuran bidang tanah dengan metode pengamatan satelit adalah pengukuran dengan menggunakan sinyal-sinyal gelombang elektromagnetik yang dipancarkan dari minimal 4 satelit menggunakan alat GPS geodetic. Pengukuran bidang tanah dengan GPS dapat dilakukan dengan metode *Real Time Kinematik (RTK)/CORS, Post-Processing, Point Precise Positioning (PPP)* maupun *Stop and Go*. Dalam hal ini daerah bidang tanah yang datar akan mudah di ukur dengan menggunakan GPS. Oleh sebab itu, dalam waktu satu hari pengukuran dapat dilakukan 10-15 bidang tanah.

d) Metode Kombinasi

Metode pengukuran yang merupakan perpaduan dari pengukuran terestis, fotogrametris dan/atau pengamat satelit.

Di Kota Mataram pelaksanaan pengukuran PTSL menggunakan metode pengamatan satelit yaitu dengan menggunakan GPS. Hasil dari pelaksanaan pengukuran bidang tanah dan pengumpulan informasi bidang tanah dituangkan dalam Gambar Ukur (GU) atau Surat Ukur.

6) Pemeriksaan tanah;

Pemeriksaan tanah dilakukan untuk memastikan keterangan yang tertuang di dalam data yuridis sesuai dengan keadaan di lapangan.

Hal ini dilakukan dengan cara mengakui informasi yang meliputi kesesuaian nama dan profesi peserta PTSL, membandingkan keterangan yang tertera di dalam formulir isian inventarisasi dan dokumen/data yuridis dengan kesesuaian dengan kondisi penguasaan, penggunaan tanah tersebut di lapangan, serta kesesuaian letak, batas dan luas yang tertuang dalam data fisik (peta bidang tanah) dengan kenyataan di lapangan. Hasil pemeriksaan tanah mendukung analisis terhadap data yuridis yang menghasilkan K1, K2, K3, dan K4.

Hasil Pemeriksaan tanah dibuatkan dalam berita Acara/risalah pemeriksaan tanah sesuai peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 7 Tahun 2007. Hasil pemeriksaan tanah dalam pelaksanaan PTSL di Kota Mataram mayoritas merupakan K1 dan sebagian sangat kecil merupakan K2, K3 dan K4.

7) Penerbitan keputusan pemberian Hak atas Tanah;

Dalam hal ini sebelum dilakukan pengumuman akan diterbitkan sebuah Surat Keputusan yang bersifat konkrit, individual dan final yaitu Surat Keputusan Pemberian Hak dan Surat Keputusan Pengakuan Hak. Apabila telah didapatkan Letter C maka akan dikeluarkan Surat Keputusan Pengakuan Hak yang berisi Subjek Hukum, Obyek, dan Hak apa yang tertera di dalamnya. Pemeriksaan tanah diadakan guna mengetahui apakah ada perbedaan tanah data yuridis dan data fisik, apabila terdapat perbedaan diantara keduanya maka yang digunakan adalah data yang ada di Kantor Pertanahan. Sehingga hal ini sudah sesuai dengan realita yang terjadi dalam tahapan pelaksanaan PTSL.

8) Pengumuman Data Fisik dan Data Yuridis;

Hasil pemeriksaan tanah yang menyimpulkan dapat dibukukan dan atau diterbitkannya Sertipikat hak atas tanah atas satu bidang tanah diumumkan dalam papan pengumuman di Kantor Pertanahan dan/atau Kantor desa/kelurahan dan/atau Sekretariat RT/RW lokasi bidang tanah tersebut selama 14 hari, dengan tujuan untuk diketahui khalayak masyarakat dan memberi kesempatan kepada

<http://ejurnal.binawakya.or.id/index.php/MBI>



pihak-pihak yang berkepentingan untuk menyampaikan keberatan jika ada keberatan. Jika dalam hal pendaftaran tanah sporadik pengumuman dilaksanakan selama 60 hari dan pendaftaran sistematis biasa atau PRONA pengumuman dilaksanakan selama 30 hari. Hal ini merupakan perbedaan yang sangat signifikan antara PTSL dengan pendaftaran tanah Sporadik maupun pendaftaran tanah sistematis biasa terkait jangka waktu. Apabila dalam waktu 14 hari ada yang merasa keberatan maka data mengajukan keberatan atau dapat menggugat ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN), namun apabila selama dalam jangka waktu 14 hari tidak ada sanggahan maupun keberatan maka akan diterbitkan sertifikat yang kemudian disahkan pada hari ke 15. Tahapan ini merupakan implementasi asas publisitas pendaftaran tanah.

9) Pembukuan Hak Atas Tanah;

Berdasarkan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional pembukuan hak atas tanah meliputi:

- a) Panitia Ajudikasi Bidang Yuridis menyiapkan/mencetak Buku Tanah;
- b) Ketua Panitia Ajudikasi Percepatan menandatangani Buku Tanah.

Dalam realita yang terjadi sudah sesuai dengan apa yang tercantum dalam peraturan tersebut karena data yuridis akan dituangkan dalam buku tanah dan data fisik akan dituangkan dalam surat ukur yang kemudian Ketua Panitia Ajudikasi Percepatan menandatangani buku tanah.

10) Penerbitan dan Penyerahan Sertipikat Hak atas Tanah;

Panitia Ajudikasi Bidang Yuridis akan menyiapkan atau mencetak Sertifikat Hak Atas Tanah yang kemudian Kepala Kantor Pertanahan akan menandatangani sertifikat hak atas tanah atau dapat mendelegasikan kewenangan penandatanganan Sertifikat kepada Ketua Panitia Ajudikasi Percepatan. Kemudian Panitia Ajudikasi Percepatan menyerahkan Sertipikat Hak Atas Tanah kepada pemegang hak atau kuasanya dengan mencatatnya dalam daftar isian penyerahan sertipikat.

Dalam hal ini, sertipikat yang diterbitkan dapat mencapai target, tetapi dalam hal

<http://ejurnal.binawakya.or.id/index.php/MBI>

Open Journal Systems

penyerahan yang seharusnya diserahkan pada akhir Bulan Desember 2017 belum dapat dilakukan sepenuhnya karena adanya beberapa kendala yang dialami pada saat pelaksanaan PTSL antara lain masih ada data yuridis yang belum lengkap. Sehingga Panitia merasa kesulitan dalam mencapai target penyerahan sertifikat. Akan tetapi, sertipikat akan tetap diberikan kepada peserta PTSL, hanya saja melebihi batas waktu yang ditentukan.

11) Pelaporan

Laporan pelaksanaan Panitia Ajudikasi Percepatan dilakukan oleh operator SKMPP secara berjenjang dan berkala dari Kantor Pertanahan Kota Mataram kepada Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Provinsi Nusa Tenggara Barat selanjutnya kepada Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional, dengan menggunakan SKMPP. SKMPP merupakan Sistem Kendali Mutu Program Pertanahan yang di operasikan oleh seorang pegawai Kantor Pertanahan Kota Mataram.

B. Faktor Penghambat dalam Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap di Kota Mataram

Menurut Bapak Aspari Kepala Seksi Penataan Pertanahan pada Kantor Pertanahan Kota Mataram dalam pelaksanaan program PTSL dipastikan bahwasannya program tersebut tidak berjalan 100% lancar, ada beberapa faktor penghambat dalam pelaksanaan program PTSL antara lain:

1. Kurangnya SDM (Sumber Daya Manusia) dalam pelaksanaan PTSL.

Kurangnya SDM dalam hal ini bersifat kuantitatif yaitu keterbatasan pekerja yang mengerjakan percepatan PTSL sesuai bidangnya. Hal ini disebabkan karena hampir setiap tahunnya di Kantor Pertanahan Kota Mataram ada pegawai yang pensiun dan banyaknya volume pekerjaan rutin yang harus dikerjakan juga sehingga mereka memiliki pekerjaan ganda.

. Dengan target yang sangat banyak (5.000 bidang tanah) yang harus diselesaikan dalam waktu sekitar 5 bulan rasanya tidak mungkin



selesai secara efektif karena keterbatasan sumber daya manusia dan seluruh Tim Ajudikasi Percepatan dan Satgas juga harus melakukan pekerjaan rutin.

2. Keterbatasan Jangka Waktu

PTSL harusnya dilaksanakan dengan jangka waktu selama satu tahun dimulai dari awal tahun yaitu Bulan Januari dan berakhir pada Bulan Desember, tetapi pada praktiknya (PTSL 2017 di Kota Mataram) baru terlaksana pada Bulan Juli untuk pelaksanaan tahapan ke II dan harus berakhir pada Bulan Desember 2017 karena pada Bulan Januari 2018 sudah mempersiapkan untuk pelaksanaan PTSL 2018. Hal ini menyebabkan kurang efektif dalam pengerjaan atau penggarapan PTSL sehingga menyebabkan tidak tercapainya target yang sudah ditentukan.

3. Kurangnya kesadaran Masyarakat dalam Melengkapi Persyaratan Administrasi.

Dalam hal ini kesadaran masyarakat berperan penting terhadap pelaksanaan PTSL karena apabila masyarakat sebagai pemohon tidak cekatan dalam memenuhi persyaratan administrasi maka akan menghambat atau mempengaruhi proses pelaksanaan PTSL dan yang jelas sangat memakan waktu.

4. Pengambilan dan Pengumpulan Data Yuridis

Kendala yang dialami pada saat pengambilan data yuridis adalah pihak peserta banyak yang belum paham dengan cara pengisian formulir permohonan PTSL.

5. Pengukuran Guna Memperoleh Data Fisik

Kendala yang dialami adalah adanya beberapa masyarakat yang tidak menerima hasil pengukuran karena tidak sesuai dengan Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan (SPPT PBB) yang mereka bayar setiap tahunnya dan adanya sengketa batas sehingga memperlambat proses penyelesaian pengukuran peta bidang.

6. Masalah warisan

Hal ini dapat menjadi kendala bagi terlaksananya PTSL karena apabila bidang tanah yang akan didaftarkan pada pendaftaran

sistematis lengkap merupakan bidang tanah yang cara perolehannya berupa peralihan hak dan nama yang tercantum dalam Letter C sudah meninggal lama dan baru diajukan untuk pendaftaran tanah (pemutihan) maka membutuhkan surat keterangan kematian, surat keterangan waris (ditandatangani oleh seluruh ahli waris), jumlah ahli waris, syarat turun waris dsb maka hal ini dapat memakan waktu yang lama. Belum lagi apabila ahli warisnya banyak dan berpencar sedangkan untuk pembagian tanah berdasarkan ahli waris harus memperoleh kesepakatan seluruh ahli waris. Oleh karena itu, Panitia Ajudikasi Percepatan atau perangkat BPN memberikan solusi alternatif berupa dicantumkannya nama bersama di atas sertifikat yang di mohonkan, sehingga apabila suatu saat seluruh ahli waris sudah dapat berkumpul dan ingin membagi tanahnya akan lebih mudah karena sudah tertera haknya (tanah bisa di bagi sesuai dengan ketentuan yang telah disepakati). Jadi, kendalanya terletak pada harus adanya surat keterangan waris yang disetujui dan ditandatangani seluruh ahli waris sedangkan ahli warisnya berada pada kota atau bahkan negara yang berbeda. (Wawancara dengan Kepala Seksi Hubungan Hukum Pertanahan Bapak I Komang Suartha di Kantor Pertanahan Kota Mataram (tanggal 20 September 2018 pukul 16.00 -16.30 wita)

Dari berbagai hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaan program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap di Kota Mataram, dalam hal ini kantor Pertanahan Kota Mataram, telah melakukan upaya-upaya penyelesaian sebagai berikut :

1. Lebih memfokuskan pelayanan pada program PTSL ini dengan menambah jam kerja karena merupakan program dari pemerintah untuk masyarakat menengah ke bawah.
2. Bila berkas tidak lengkap, petugas dari kantor lurah maupun administrasi program ini akan memberikan penjelasan berkaitan dengan kelengkapan berkas dan surat-surat yang dibutuhkan. Sehingga saat



kunjungan berikutnya berkas tidak akan tertunda lagi.

3. Pihak peserta banyak yang belum paham dengan cara pengisian formulir permohonan PTSL, kemudian penyelesaian yang dilakukan adalah dengan cara proses pengumpulan data yang melibatkan POKMAS untuk membantu pengisian data tanah seperti Letter C, Nomor KTP, tanggal lahir, dan alamat peserta.

Bila ada sengketa dilapangan maka yang dilakukan adalah mengidentifikasi/mengumpulkan data yang terkait dengan sengketa dimaksud dan diupayakan untuk diselesaikan di tempat. Namun apabila tidak memungkinkan maka akan ditindaklanjuti di Kantor pertanahan. (Wawancara dengan Kepala Seksi Hubungan Hukum Pertanahan Bapak I Komang Suartha di Kantor Pertanahan Kota Mataram (tanggal 20 September 2018 pukul 16.00 -16.30 wita))

Upaya yang harus dilakukan pihak Kantor Pertanahan Kota Mataram dalam mengatasi hambatan-hambatan pada saat pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap yaitu :

1. Lebih meningkatkan koordinasi dengan sektor-sektor terkait untuk mencegah keterlambatan mendapatkan calon peserta PTSL sehingga dapat selesai sesuai dengan target yang telah ditentukan.
2. Karena masyarakat Kota Mataram sebagai sasaran layanan program ini kurang informasi maka sosialisai dan peningkatan Sumber Daya Manusia dilakukan dari Lingkungan baru menuju Kantor Lurah setempat.
3. Kantor Pertanahan Kota Mataram lebih memaksimalkan pelaksanaan PTSL, agar masyarakat mendapat jaminan kepastian hukum secara penuh;
4. Pelaksanaan PTSL harus disesuaikan dengan jangka waktu yang telah ditetapkan.
5. Pemahaman sumber daya manusia Baik Masyarakat maupun di BPN dalam

penguasaan teknologi informasi dan komunikasi relatif masih rendah, kendala tersebut kiranya dapat disikapi dengan mengadakan pelatihan teknis secara terus menerus dan berkesinambungan terutama untuk tenaga administrator pada kantor pertanahan.

PENUTUP

Kesimpulan

Kesimpulan dari penelitian ini adalah:

- a. Pelaksanaan program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap di Kota Mataram dilaksanakan berdasarkan ketentuan Pasal 3 ayat 3 Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 35 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis dengan tahapan sebagai berikut: a). Penetapan Lokasi; b). Pembentukan Panitia Ajudikasi;c). Pengumpulan Data Fisik dan Data Yuridis Bidang Tanah;d). Pembuktian Hak serta Pembukuan Hak Atas Tanah;e). Penerbitan Sertipikat Hak Atas Tanah.
- b. Hambatan-hambatan dalam pelaksanaan program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap di Kota Mataram seperti : a). Kurangnya SDM (Sumber Daya Manusia) dalam pelaksanaan PTSL b). Keterbatasan Jangka Waktu c). Kurangnya kesadaran Masyarakat dalam Melengkapi Persyaratan Administrasi. d). Sengketa Batas dan masalah waris
Untuk mengatasi hambatan-hambatan diatas upaya yang dilakukan oleh pihak Kantor Pertanahan Kota Mataram adalah :

- 1) Lebih memfokuskan pelayanan pada program PTSL ini karena merupakan program dari



- pemerintah untuk masyarakat menengah ke bawah.
- 2) Bila berkas tidak lengkap, petugas dari kantor lurah maupun administrasi program ini akan memberikan penjelasan berkaitan dengan kelengkapan berkas dan surat-surat yang dibutuhkan. Sehingga saat kunjungan berikutnya berkas tidak akan tertunda lagi.
 - 3) Pihak peserta banyak yang belum paham dengan cara pengisian formulir permohonan PTSL, kemudian penyelesaian yang dilakukan adalah dengan cara proses pengumpulan data yang melibatkan POKMAS untuk membantu pengisian data tanah seperti Letter C, Nomor KTP, tanggal lahir, dan alamat peserta.
 - 4) Bila ada sengketa dilapangan maka yang dilakukan adalah mengidentifikasi/mengumpulkan data yang terkait dengan sengketa dimaksud dan diupayakan untuk diselesaikan di tempat. Namun apabila tidak memungkinkan maka akan ditindaklanjuti di Kantor pertanahan.

Saran

Saran dari penelitian ini adalah:

- a. Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap ini hendaknya disosialisasikan secara intensif kepada masyarakat sehingga dalam pelaksanaan nantinya tidak menemui kendala, baik pada saat sosialisasi maupun kegiatan kelanjutan lainnya dan diharapkan program ini dapat terus berjalan di wilayah lain karena program ini memberikan manfaat yang besar bagi masyarakat dalam hal efektifitas waktu, biaya dan tenaga dalam rangka pensertipikatan tanah .
- b. Agar program pendaftaran tanah sistematis ini berjalan dengan lancar

dibutuhkan kesadaran masyarakat dan koordinasi yang baik antara pemerintah kota dan pihak Badan Pertanahan Nasional. dan Instansi yang terkait sebaiknya mengambil langkah terobosan dalam rangka meningkatkan pelaksanaan Program ini Baik Pemerintah dan khususnya instansi Badan Pertanahan Nasional untuk lebih memperhatikan sarana penunjang dalam pelaksanaan program ini.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] Arianto, Tjanjo. Perinsip-perinsip Pendaftaran Tanah, Badan Pertanahan Nasional Pusat Pelatihan dan Latihan, CV Komodo Jasa Tama, Jakarta 2001.
- [2] Asikin, Zainal dan Amirudin. Pengantar Metode Penelitian Hukum, Ed.1, (Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada) 2006.
- [3] Harsono, Boedi. Hukum Agraria Indonesia, Sejarah Pembentukan UUPA, Isi dan Pelaksanaannya, Djambatan, Jakarta, 2005.
- [4] Hasan, Alwi. Dkk. Kamus Besar Bahasa Indonesia. Cet.1, Departemen Pendidikan Nasional Balai Pustaka, Jakarta, 2005.
- [5] Manggala, Hasan Basri Nata dan Sarjita. Pembatalan dan Kebatalan Hak Atas Tanah, TuguJogjaPustaka, Yogyakarta, 2005.
- [6] Mertokusumo, Soedikno. Hukum dan Politik Hukum Agraria, Karunika-Universitas Terbuka, Jakarta, 1988.
- [7] Mhd. Yamin Lubis dan Abd. Rahim Lubis, Hukum Pendaftaran Tanah, Mandar Maju, Bandung, 2003.
- [8] Perlindungan, AP. Pendaftaran Tanah Di Indonesia, CV Mandar Maju, Bandung, 1999.
- [9] Sutedi, Adrian. Peralihan Hak Atas Tanah dan Pendaftarannya., Sinar Grafika, Jakarta, 2007.
- [10] Wargakusumah, Hasan. Hukum Agraria I Buku Panduan Mahasiswa, Cet 1, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1992).



-
- [11] Indonesia, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- [12] Indonesia, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria. LN Tahun 1960 No.104 TLN No.2043.
- [13] Indonesia, Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah. LN Tahun 1997 No. 59 TLN No.3696.
- [14] Indonesia, Peraturan Menteri Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah.
- [15] Indonesia, Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 35 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap. BNRI Tahun 2016 No. 1693.
- [16] Indonesia, Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 1 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 35 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap. BNRI Tahun 2017 No. 179.
- [17] <https://ww.atrbpn.go.id-juknis> percepatan pelaksanaan pendaftaran tanah sistimatis lengkap bidang yuridis



HALAMAN INI SENGAJA DIKOSONGKAN